



BUPATI KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 176 / KOMINFO - B / 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 704 / Humas / 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur, rincian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta penambahan jumlah anggota, maka Keputusan Bupati Nomor 704 / Humas / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kabupaten Ketapang dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ketapang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pembina :
 1. Bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi.
 2. Fungsi Pembina :
 - a). pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

- b). melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
- c). mengesahkan dan menetapkan jenis - jenis informasi.

b. Pengarah :

- 1. Bertugas memberikan arahan kepada Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik.

2. Fungsi Pengarah :

- a). melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b). mengajukan usulan kebijakan dan perencanaan program layanan informasi publik.

c. Tim Pertimbangan :

- 1. Bertugas membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

2. Fungsi Tim Pertimbangan :

- a). membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
- b). membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

d. PPID :

1. Tugas :

- a). menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b). menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c). mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d). menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e). melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f). melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

- g). melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h). menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i). melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j). melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
- k). mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l). menugaskan PPID Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m). membentuk Tim fasilitas penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

2. Wewenang :

- a). menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b). meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c). mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d). menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e). menugaskan PPID Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA

: Bidang - bidang PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

a. Bidang Pengelolaan Informasi :

1. Bertugas mengolah bahan informasi publik.

2. Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi :

- a). Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; dan
- b). Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik.

b. Bidang Dokumentasi dan Arsip

1. Bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi publik;

2. Fungsi Bidang Pelayanan Informasi :

- a). Penyiapan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

- c. Bidang Pelayanan Informasi
 - 1. Bertugas memberikan pelayanan konsultasi informasi publik.
 - 2. Fungsi Bidang Pelayanan Informasi :
 - a). Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - b). Memberikan dan menyampaikan layanan informasi publik; dan
 - c). Pelaksanaan konsultasi klasifikasi publik.

- d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 - 1. Bertugas melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
 - 2. Fungsi Bidang Fasilitas Sengketa Informasi :
 - a). Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - b). Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan laporan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KEEMPAT

- : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. PPID Pembantu bertugas :
 - 1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuaikan kebutuhan;
 - 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;
 - 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri / Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik;
 - 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk :
1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang – undangan; dan
 2. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

- KELIMA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. bertugas membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
 - b. fungsi Tim Pertimbangan :
 1. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

- KEENAM** : Untuk menunjang dan membantu tugas dan wewenang PPID dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, perlu ditetapkan Sekretariat PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KETUJUH** : Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM mempunyai tugas :
- a. bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu / SKPD.
 - b. fungsi Sekretariat :
 - 1). pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 2). pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang – bidang; dan
 - 3). pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.

- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dan PPIDP dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 704 / Humas / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Ketapang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Ketapang,
pada tanggal 26 Februari 2018**

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
④ **KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KETAPANG**



EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR : 176 / KOMINFO - B / 2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG

**SUSUNAN PEJABAT PPID DAN PPID PEMBANTU PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Ketapang	Pembina
2.	Wakil Bupati	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang	Pengarah
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang	PPID
5.	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang	Bidang Pengelolaan Informasi
6.	Kepala Bagian Humas & Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang	
7.	Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8.	Kepala Sub Bagian Kehumasan Bagian Humas Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang	
9.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang	
10.	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang	Bidang Pelayanan Informasi
11.	Kepala Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Risalah Bagian Humas Setda Kabupaten Ketapang	
12.	Kepala Seksi Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika	

13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
14.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang	
15.	Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang – Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang	
16.	Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
17.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
18.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
19.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
20.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
21.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PPID Pembantu
22.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
23.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
24.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
25.	Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
26.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
27.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
28.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
29.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
30.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
31.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
32.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu

33.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
34.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
35.	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
36.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
37.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
38.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
39.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
40.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
41.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
42.	Sekretaris Camat Delta Pawan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
43.	Sekretaris Camat Benua Kayong Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
44.	Sekretaris Camat Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
45.	Sekretaris Camat Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
46.	Sekretaris Camat Muara Pawan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
47.	Sekretaris Camat Kendawangan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
48.	Sekretaris Camat Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
49.	Sekretaris Camat Singkup Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
50.	Sekretaris Camat Pemahan Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
51.	Sekretaris Camat Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
52.	Sekretaris Camat Air Upas Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
53.	Sekretaris Camat Sandai Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
54.	Sekretaris Camat Marau Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu


55.	Sekretaris Camat Nanga Tayap Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
56.	Sekretaris Camat Jelai Hulu Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
57.	Sekretaris Camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
58.	Sekretaris Camat Simpang Dua Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
59.	Sekretaris Camat Hulu Sungai Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
60.	Sekretaris Camat Manis Mata Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
61.	Sekretaris Camat Simpang Hulu Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
62.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
63.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
64.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
65.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
66.	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
67.	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
68.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu
69.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ketapang	PPID Pembantu

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Q KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH, MH
 NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 176 / KOMINFO - B
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN KETAPANG	KETUA
2	ASISTEN SEKDA BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA KABUPATEN KETAPANG	WAKIL KETUA
3	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPTEN KETAPANG	SEKRETARIS
4	SELURUH PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG	ANGGOTA

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

☉ KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH, MH
 NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR : 176 / KOMINFO - B
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

NO	KEDUDUKAN	PEJABAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Sekretariat	Kepala Seksi Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang
2.	Wakil Kepala Sekretariat	Kepala Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Anggota PNS :	10 (Sepuluh) Orang Staff Diskominfo
	Anggota Non PNS :	02 (Dua) Orang Staff Diskominfo

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

④ **KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. KETAPANG**



EDI RADIANSYAH, SH, MH
 NIP. 19700617 200003 1 001